

Tugas Pokok dan Fungsi DPPKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsi.

c. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah tentang urusan pemerintahan wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3 (tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu :

1. Pengendalian Penduduk;
2. Keluarga Berencana; dan
3. Keluarga Sejahtera.

Berikut adalah rincian kewenangan dari urusan yang ditangani oleh DPPKB Kota Cirebon :

SUB URUSAN	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pengendalian Penduduk	a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam

SUB URUSAN	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	<p>rangka pengendalian kuantitas penduduk.</p> <p>b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota.</p>
2. Keluarga Berencana	<p>a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.</p> <p>b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).</p> <p>c. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>d. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.</p>
3. Keluarga Sejahtera	<p>a. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>b. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.</p>

A. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Cirebon membentuk susunan Organisasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Cirebon terdiri atas :

Kepala Dinas, membawahkan :

1. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan dan Keuangan.
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi, Penggerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh KB; dan
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
3. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber KB.
4. Bidang Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 - b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, Remaja dan Lansia.
5. Unit Pelaksana Teknis :

UPT KB Kecamatan, membawahkan :

 - Sub Bagian Tata Usaha
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas pokok dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas PKB Pelaksana Pemula, PKB Pelaksana Lanjutan, PKB Penyelia, PKB Pertama dan PKB Madya.